



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN *SMART CITY* TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan di Daerah harus didukung dengan sistem perencanaan pembangunan kota yang berdasar pada teknologi Informatika untuk mewujudkan Daerah yang *Smart City*;
- b. bahwa pengembangan *Smart City* sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan daerah dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan administrasi Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- c. bahwa daerah belum memiliki pengaturan yang komprehensif terkait dengan master plan *Smart City*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Induk *Smart City* Tahun 2019-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Denpasar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan lembaran Daerah Kota Denpasar (Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomer 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Denpasar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA INDUK
PENGEMBANGAN *SMART CITY* TAHUN 2019-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyelenggara urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Induk Pengembangan *Smart City* adalah dokumen perencanaan dan pembangunan *Smart City* yang dilaksanakan melalui tahapan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

6. *Smart City* adalah kota yang dapat mengelola berbagai sumber daya yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya sehingga dapat hidup aman, nyaman dan berkelanjutan.

Pasal 2

Rencana Induk Pengembangan *Smart City* disusun untuk:

- a. menjadi kerangka dasar dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di Daerah;
- b. memberikan arah bagi seluruh komponen *stake holder* dalam pengembangan dan implementasi *Smart City* di Daerah;
- c. memberikan acuan pengembangan *Smart City* dalam jangka pendek 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun, jangka menengah 5 (lima) tahun dan jangka panjang 10 (sepuluh) tahun di Daerah;
- d. mendorong proses pengembangan *Smart City* yang kolaboratif, efektif, efisien, inklusif, dan partisipatif.
- e. menyiapkan tolak ukur pengembangan *Smart City* sehingga pengukuran kinerja Perangkat Daerah dapat dilakukan secara akuntabel dan memudahkan dalam melakukan evaluasi dan pertanggung jawabannya;
- f. menetapkan langkah penyusunan program kerja Perangkat Daerah yang berkelanjutan;
- g. mempercepat pencapaian Visi dan Misi pembangunan daerah;
- h. mendorong kreatifitas *stake holder* di Daerah dalam menciptakan kehidupan era masa kini yang lebih nyaman, aman, harmonis dan terintegrasi berbasis teknologi dengan tetap menjaga landasan budaya bali/ kearifan lokal (*local genius*) dan berkelanjutan.

BAB III SISTEMATIKA Pasal 3

- (1) Rencana Induk Pengembangan *Smart City* disusun dengan sistematika:

BAB I : PENDAHULUAN;
BAB II : VISI *SMART CITY*;
BAB III : STRATEGI PEMBANGUNAN *SMART CITY*;
BAB IV : RENCANA AKSI *SMART CITY*;
BAB V : PETA JALAN PEMBANGUNAN *SMART CITY*;
BAB VI : PENUTUP.

- (2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 23 Agustus 2019

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 23 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2019 NOMOR 49

Bab I Pendahuluan

1. Latar Belakang

Kota Denpasar memiliki luas wilayah 127,78 km² (2,27 persen) dari luas wilayah Provinsi Bali. Secara administrasi Kota Denpasar terdiri dari 4 wilayah kecamatan terbagi menjadi 27 desa dan 16 kelurahan. Dari keempat kecamatan tersebut berdasarkan luas wilayah, Kecamatan Denpasar Selatan memiliki wilayah terluas yaitu 49,99 km² (39,12 persen). Denpasar Utara memiliki wilayah seluas 31,42 km² (24,62 persen), dan Denpasar Barat dengan luas wilayah sebesar 24,06 km² (18,85 persen). Kecamatan dengan wilayah terkecil yaitu Kecamatan Denpasar Timur dengan luas wilayah 22,16 km² (17,36 persen).

Kota Denpasar sebagai daerah tujuan wisata, pendidikan, serta daerah pengembangan pemukiman/perumahan, memiliki konsekuensi adanya penambahan jumlah penduduk baik secara temporer maupun permanen. Jumlah penduduk Kota Denpasar tahun 2017 berjumlah 914.300 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,89% (Kota Denpasar Dalam Angka 2018). Pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi ini bukan disebabkan oleh tingkat kelahiran tetapi lebih banyak didorong oleh faktor migrasi penduduk.

Tabel 1 Jumlah Penduduk Kota Denpasar Menurut Jenis Kelamin
Per Kecamatan Tahun 2017

Penduduk	Denpasar Selatan	Denpasar Timur	Denpasar Barat	Denpasar Utara	Kota Denpasar
Laki laki	149.510	79.140	135.090	102.960	466.700
Perempuan	143.160	76.620	129.400	98.420	447.600
Jumlah	292.670	155.760	264.490	201.380	914.300

Sumber: Kota Denpasar Dalam Angka 2018


Pertambahan penduduk secara temporer akibat kunjungan wisatawan bersifat tidak tetap. Ukuran lama tinggal wisatawan masih dalam hitungan hari. Pertambahan penduduk akibat penambahan peserta didik lebih banyak dan lebih lama. Ukuran

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 49 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN *SMART CITY*
TAHUN 2019 - 2023



BUKU II *Indonesia*

MASTERPLAN *Rencana*
PENGEMBANGAN SMART CITY *Induk*
KOTA DENPASAR



Bab I Pendahuluan

1. Latar Belakang

Kota Denpasar memiliki luas wilayah 127,78 km² (2,27 persen) dari luas wilayah Provinsi Bali. Secara administrasi Kota Denpasar terdiri dari 4 wilayah kecamatan terbagi menjadi 27 desa dan 16 kelurahan. Dari keempat kecamatan tersebut berdasarkan luas wilayah, Kecamatan Denpasar Selatan memiliki wilayah terluas yaitu 49,99 km² (39,12 persen). Denpasar Utara memiliki wilayah seluas 31,42 km² (24,62 persen), dan Denpasar Barat dengan luas wilayah sebesar 24,06 km² (18,85 persen). Kecamatan dengan wilayah terkecil yaitu Kecamatan Denpasar Timur dengan luas wilayah 22,16 km² (17,36 persen).

Kota Denpasar sebagai daerah tujuan wisata, pendidikan, serta daerah pengembangan pemukiman/perumahan, memiliki konsekuensi adanya pertambahan jumlah penduduk baik secara temporer maupun permanen. Jumlah penduduk Kota Denpasar tahun 2017 berjumlah 914.300 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,89% (Kota Denpasar Dalam Angka 2018). Pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi ini bukan disebabkan oleh tingkat kelahiran tetapi lebih banyak didorong oleh faktor migrasi penduduk.

Tabel 1 Jumlah Penduduk Kota Denpasar Menurut Jenis Kelamin
Per Kecamatan Tahun 2017

Penduduk	Denpasar Selatan	Denpasar Timur	Denpasar Barat	Denpasar Utara	Kota Denpasar
Laki laki	149.510	79.140	135.090	102.960	466.700
Perempuan	143.160	76.620	129.400	98.420	447.600
Jumlah	292.670	155.760	264.490	201.380	914.300

Sumber: Kota Denpasar Dalam Angka 2018

Pertambahan penduduk secara temporer akibat kunjungan wisatawan bersifat tidak tetap. Ukuran lama tinggal wisatawan masih dalam hitungan hari. Pertambahan penduduk akibat penambahan peserta didik lebih banyak dan lebih lama. Ukuran

Bab VI Penutup


Denpasar menuju *smart city* telah diakomodir pada visi, misi dan program padmaksara pemerintah Kota Denpasar. Penjabaran program dan kegiatan dalam rencana aksi OPD menjadi strategis. Diperlukan komitmen kolaborasi, inisiatif, inovasi dan partisipasi aktif semua pihak untuk mewujudkan Denpasar *Smart City*.

Masterplan Pengembangan *Smart city* Kota Denpasar ini disusun berdasarkan telaah Buku 1 Analisis Strategis *Smart city* Kota Denpasar, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen ini. Penyusunan *masterplan* ini juga telah mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Denpasar tahun 2016–2021.

Dokumen ini diharapkan sebagai acuan dasar bagi pengambil keputusan untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kota Denpasar selama kurun waktu 1, 3 dan 5 tahun mendatang sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.

Penyempurnaan dokumen *masterplan* ini dapat dilakukan tanpa menunggu masa berakhirnya dokumen ini. *Masterplan* ini terbuka untuk direvisi sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota Denpasar.

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA